

EDISI II. 2021

KOMPETISI

The Competition

GERPIYA
21 TAHUN
KPPU

CAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH





Daftar Isi

PORTAL

- 8 KPPU Lakukan Halal bi Halal
- 9 KPPU Ajak Publik Terlibat di Rencana Perubahan PERKPPU

UTAMA

- 13 21 Tahun KPPU: Publik Menanti KPPU untuk Memerangi Oligarki

PERSPEKTIF

- 18 Gerilya 21 Tahun KPPU

PENEGAKAN HUKUM

- 22 Keberatan terhadap Putusan KPPU Dipindah ke Pengadilan Niaga

PENGAWASAN

- 23 Memahami Unilateral Conduct dan Posisi Dominan dari Berbagai Negara
- 24 KPPU Mengawasi dan Merekomendasikan Reformulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Terapi Covid-19

NGOBROL SANTAI

- 26 Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum

ENGLISH SECTION

- 32 21 Years of ICC: Public Waiting for ICC to Fight the Oligarchy

Salam Redaksi

21 tahun sudah KPPU hadir untuk menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Kelahirannya sebagai buah dari reformasi menuju demokrasi, merupakan anak kandung reformasi, dan jawaban atas keresahan perekonomian yang tidak adil dan tidak merata. 21 tahun sudah KPPU menyongsong perannya dalam penciptaan lapangan bersaing yang sehat, termasuk dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Di usia yang beranjak makin dewasa, KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU No.2 Tahun 2021 terkait Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk mengatur besaran denda, jaminan bank, dan pembayaran denda dan kelonggaran pembayaran denda terkait perkara persaingan usaha.

Tahun ini juga, menjadi momentum bangkitnya KPPU sebagai salah satu garda bangkitnya ekonomi Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi yang dicanangkan Pemerintah. Dan dengan mengemban amanah rakyat untuk lebih peka terhadap isu-isu persaingan yang dihadapi publik, KPPU diharapkan untuk terus solid dan berkarya, untuk semakin membumikan persaingan usaha yang sehat dan adil di negeri ini.

PENANGGUNG JAWAB

Deswin Nur

PEMIMPIN REDAKSI

Intan Putri W

REDAKTUR PELAKSANA

Yoanita Margono

REDAKSI

Bayu Fitriyanto, Fitra Pramitha,
Agustina Romatua, R. Dhea GA

DEWAN PAKAR

Kodrat Wibowo, Guntur S.
Saragih, M. Afif Hasbullah,
Chandra Setiawan, Dinni Melanie,
Harry Agustanto, Kurnia Toha,
Ukay Karyadi, Yudi Hidayat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3519144
3507015
3507043

Faks. 021-3507008
E-mail. infokom@kppu.go.id

FOTO COVER

pexels-tom-fisk-2116715

Bicara Persaingan

**edwin_derry_mahatma**

Dirgahayu KPPU RI semoga ke depan lebih baik lagi dalam mengawal persaingan usaha, sehingga praktek monopoli pasar bisa terkendali, dan pengusaha lokal dapat bersaing. Sukses selalu. Indonesia bangga, Indonesia bisa.
#sobatkompetisi

**bhumiagri.co.id**

Harapan kami dari pelaku UMKM. KPPU dapat lebih proaktif, dalam melakukan pengawasan dan penindakan pada kemitraan antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar yang selama ini kerap kali bermasalah. Selamat Ulang Tahun, KPPU. Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi.

**Havid Gaff**

Happy Milad Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ke 21
Insyaallah tambah maju dalam menjalankan tugas negara

**Abie Salam**

Semoga KPPU makin jaya dan berkah... amin

**Jenny Sajuti**

Selamat Milad ke 21 untuk KPPU... Semoga KPPU semakin sukses. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin...

**Raja Rozi**

Semoga KPPU semakin berperan sebagai garda depan pengawal sistem perdagangan yang jujur, fair dan kompetitif.

**Ombengranijun**

Selamat HUT ke 21 KPPU, tetap mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha

**dnuraisah89**

Selamat ulang tahun yang ke 21, semoga KPPU dapat menghadirkan sasana perekonomian yang sehat bagi para pelaku usaha.

**Dede Hertina**

Selamat ulang tahun KPPU semoga berlimpah berkah



KPPU rayakan 21 tahun berdirinya dengan mengambil tema Peningkatan Kinerja Persaingan dan Kemitraan Usaha yang Sehat dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, 7 Juni 2021.



KPPU Lakukan Halal bi Halal

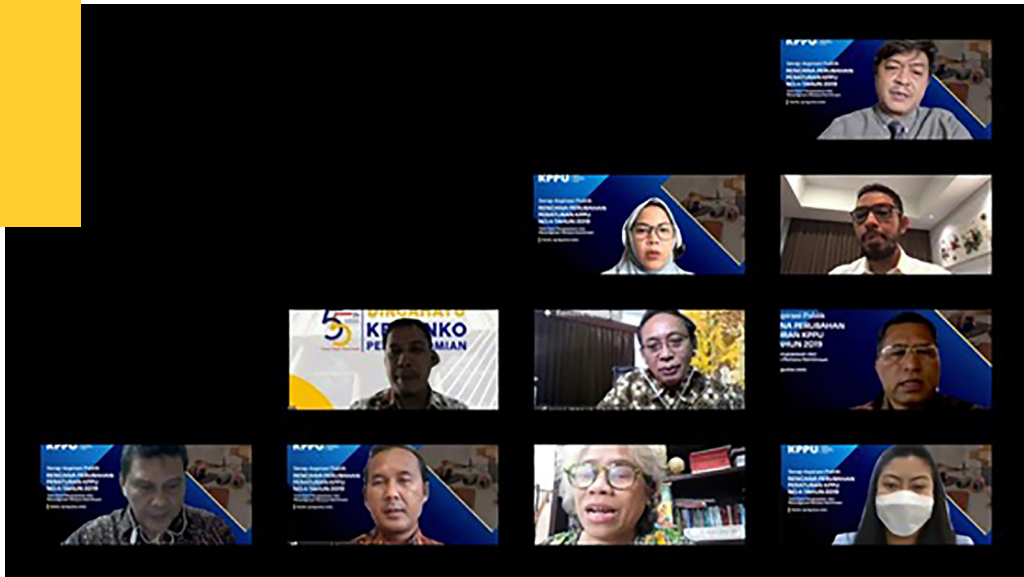


Ada yang berbeda dalam pelaksanaan halal bi halal Idul Fitri KPPU tahun ini, yakni diselenggarakan secara hybrid. Kegiatan halal bi halal ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sebagai sarana introspeksi diri bersama dan saling memaafkan.

Perayaan hari raya Idul Fitri dua tahun terakhir ini memang sangat berbeda di mana masyarakat diimbau untuk tidak mudik dan tetap

mematuhi protokol kesehatan. "Lebaran tahun ini, kita masih harus menahan diri untuk tidak mudik sehingga silaturahmi dilakukan secara daring, masih harus tersenyum di balik masker, tetapi semua itu tidak akan mengurangi keikhlasan kita dalam memaknai idul fitri itu sendiri," kata Ketua KPPU dalam sambutannya. Selanjutnya kegiatan ini diisi dengan ceramah dari dan doa bersama.

KPPU Ajak Publik Terlibat di Rencana Perubahan PERKPPU



KPPU ajak publik terlibat di rencana perubahan PerKPPU dengan mengadakan Edukasi Publik tentang PerKPPU No. 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan transparansi KPPU atas peraturan yang disusunnya serta memberikan penjelasan kepada publik,

khususnya pemangku kepentingan, atas substansi pengaturan pengenaan denda persaingan usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2021. Sosialisasi Edukasi Publik dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi zoomM sebanyak 3 (tiga) seri pada 2, 9, dan 23 Agustus 2021 dengan target pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Dalam edukasi publik, dipaparkan pengenaan besaran denda, jaminan bank, dan pembayaran denda dan kelonggaran pembayaran denda. "Ada 3 poin besar dalam Peraturan KPPU 2/2021 yang menjadi pedoman bagi KPPU dalam menentukan besaran denda, jaminan bank terkait syarat sebagai upaya keberataran dan

Ada dua mekanisme pelanggaran pembayaran denda yang diatur dalam Peraturan KPPU 2/2021, yakni pembayaran secara bertahap dan jangka waktu tertentu.

kasasi atas putusan KPPU, dan hal baru juga yang diatur yakni terkait pembayaran denda dan pelanggaran pembayaran denda,” kata Kepala Biro Hukum KPPU Ima Damayanti.

Pertama, penghitungan besaran denda. PerKPPU mengatur denda minimal sebesar Rp1 miliar (pasal 2 ayat 1), dan denda maksimal yang bersifat alternatif yakni 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada pasar bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU 5/1999, atau 10% dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran UU 5/1999. Pilihan 50% keuntungan bersih atau 10% dari nilai penjualan, bersifat alternatif dan penerapannya pada kasus per kasus diserahkan kepada Komisi.

Adapun mekanisme pengenaan denda dihitung berdasarkan denda dasar ditambah perhitungan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; durasi waktu terjadinya pelanggaran; faktor yang meringankan; faktor yang memberatkan; dan/atau kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPPU 2/2021. Kemudian, Pasal 3 mengatur bahwa penghitungan denda memperhitungkan dampak negatif yakni berkurangnya/hilangnya persaingan. Ketentuan mengenai dampak diatur dalam Peraturan Komisi.

Kemudian, penghitungan besaran denda juga memperhitungkan durasi waktu atau jangka waktu pelanggaran ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran yakni < 6 (enam) bulan = 1/2 (setengah) tahun atau lebih dari 6 (enam)

bulan - 1 (satu) tahun 1 /satu) tahun penuh. Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun.

Peraturan KPPU ini juga menjelaskan mekanisme penghitungan denda yang didasarkan pada keuntungan bersih, di mana laba kotor setelah dikurangi biaya tetap yang dibebankan, pajak, dan pungutan negara lainnya, pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran.

Kedua, jaminan bank. Dalam PP 44/2021 Jaminan Bank menjadi syarat pengajuan upaya hukum Keberatan dan Kasasi. Dalam pasal 11 ayat (1) PerKPPU 2/2021 disebutkan bahwa dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank yang disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan. Jaminan bank dimaksud adalah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi (pasal 11 ayat 2).

Ketiga, pembayaran denda dan kelonggaran pembayaran denda. Besaran denda yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara. Denda itu wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi. Jika terlambat, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak, yakni 2 persen per bulan.

KPPU dapat melakukan upaya penagihan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terlapor tidak melaksanakan putusan, KPPU berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum untuk melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada dua mekanisme kelonggaran pembayaran denda yang diatur dalam Peraturan KPPU 2/2021, yakni pembayaran secara bertahap dan jangka waktu tertentu. Pembayaran secara bertahap dilakukan dalam kurun waktu 1-12 bulan dan tidak membutuhkan jaminan. Sedangkan untuk pembayaran secara bertahap dengan durasi waktu pembayaran melebihi 12-36 bulan wajib memberikan jaminan yang kemudian akan diputuskan oleh komisi. Permohonan kelonggaran ini diajukan dalam waktu 14 hari setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

Terlapor yang ingin mengajukan kelonggaran pembayaran denda wajib menyiapkan data dukung laporan keuangan terkait arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran Denda sesuai kewajiban; rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran Denda; dan uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan.



21 Tahun KPPU

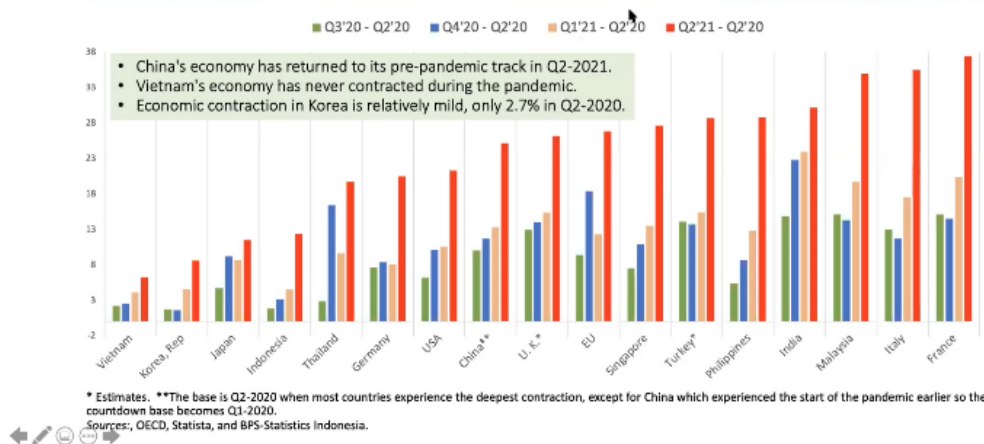
Publik Menanti KPPU untuk Memerangi Oligarki

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah berdiri selama 21 tahun pada 7 Juni 2021. Usia ini dianggap sebagai usia dewasa untuk suatu otoritas persaingan dan sudah seharusnya publik memiliki kesadaran atas peran dan fungsi KPPU. Namun, bagaimana realitas mengenai persaingan usaha menurut pandangan ekonom ternama di Indonesia yang juga Komisioner KPPU pada periode tahun 2000 – 2005, Faisal Basri? Bagaimana persaingan usaha dalam pemulihan ekonomi nasional?

Tim Redaksi yang memiliki kesempatan untuk berbincang secara daring dengan Faisal langsung menanyakan mengenai

hal tersebut dan kemudian Faisal memaparkan data dari BPS tahun 2016-2018, angka *four-firm concentration ratio* (CR4) yang menunjukkan konsentrasi industri yang diukur dari kontribusi 4 perusahaan terbesar terhadap pasar. Dari data terlihat ada sekitar 152 jenis usaha yang mengalami banyak peningkatan konsentrasi usaha sehingga dapat dikatakan derajat persaingannya makin turun karena tingkat penguasaan pasarnya semakin bertambah. Kenaikan angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi KPPU. Tingkat konsentrasi usaha yang meningkat kemungkinan terjadi melalui adanya merger, akuisisi atau hal lain yang perlu ditelaah oleh KPPU. Berbicara terkait kecepatan pemulihan ekonomi dan seberapa besar yang dapat

The speed of Indonesia's economic recovery is very slow
(recovery speed, percent)

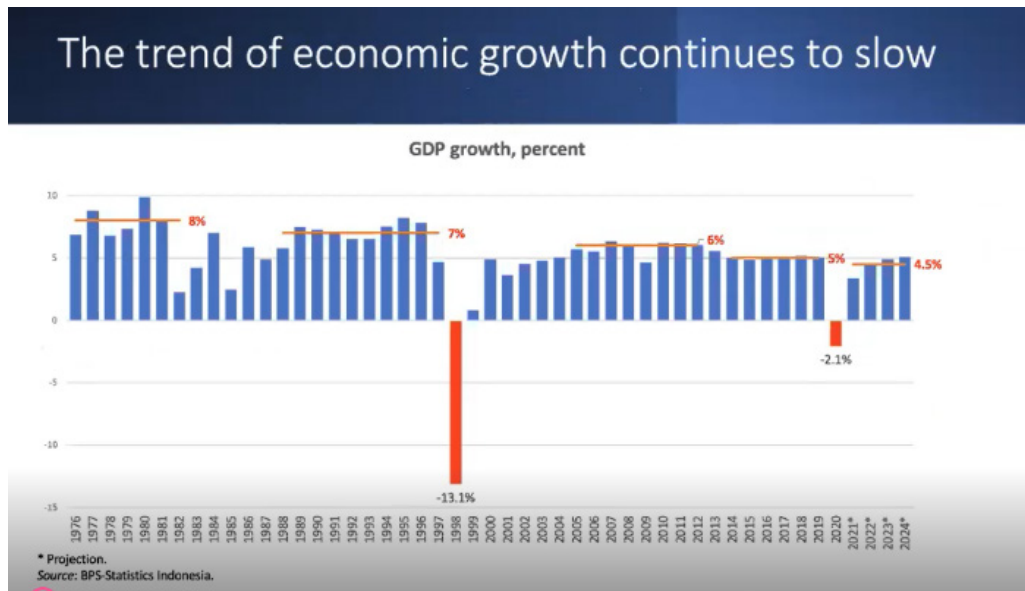


dilakukan oleh Indonesia? Kita harus melihat secara luas tidak hanya di Indonesia. Jadi melihat secara luas, ekonomi dunia, hampir semua negara tererosok pada triwulan kedua tahun 2020, itu merupakan titik terdalam akibat Corona Virus. Dilihat dari data yang diterbitkan oleh OECD, kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia tergolong lambat dibanding dengan negara-negara lainnya.

Pertanyaannya, *apakah ada peranan KPPU di situ?* Menurut Faisal, pertanyaan tersebut kurang tepat karena narasi yang dikembangkan adalah tingkat pemulihan ekonomi Indonesia spektakuler sementara

pola pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi memang trennya menurun. Sehingga menurut Faisal tidak terlalu relevan memasukan peran KPPU ke dalam fenomena yang sangat kompleks ini.

Bagaimana *theoretical indicators* peranan KPPU dalam perekonomian? Persaingan sehat membuat alokasi sumber daya efisien, menumbuhkan pelaku usaha yang kompeten (dalam artian bersaing sehat), kemudian karena adanya persaingan yang intens maka harga-harga tidak naik tajam, hal tersebut tercermin dari tingkat inflasi. Selama 21 tahun KPPU berdiri, ada kecenderungan tingkat inflasi dari tahun

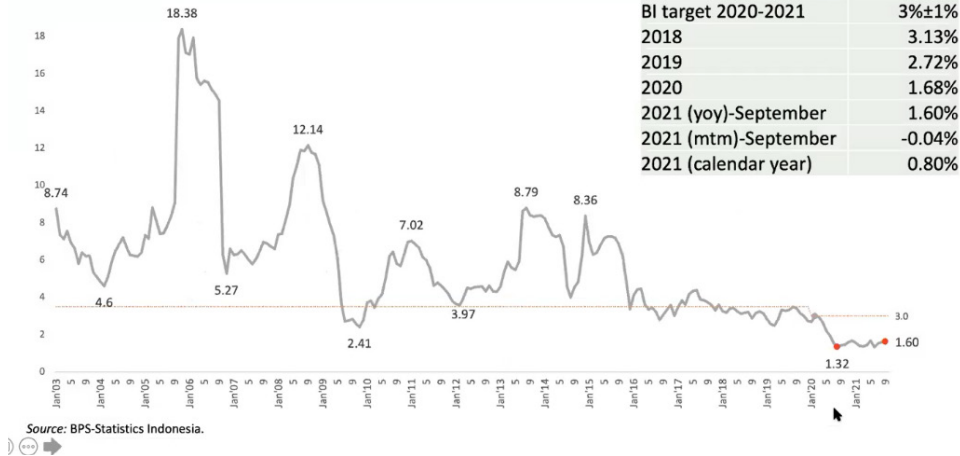


dari data yang telah dijabarkan oleh OECD malah menunjukkan kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia justru lambat. Lebih lanjut, Faisal menyarankan, KPPU tidak perlu masuk ke area kecepatan pemulihan ekonomi, karena itu merupakan *grey area*. Kenapa? Faisal menjelaskan bahwa karena sebelum ada pandemi pun pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang lambat. Dapat dilihat pada grafik tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bagaimana

ke tahun semakin menurun. Melihat pada data BPS yang menunjukkan tingkat inflasi pada tahun 2003 sampai dengan 2021 di mana tingkat inflasi relatif selalu turun setiap tahunnya. Bahkan 7 (tujuh) tahun terakhir, tingkat inflasi selalu berada di bawah angka 3%.

Namun, harus dikatakan bahwa inflasi yang rendah bukan serta merta karena persaingan yang semakin bagus tetapi

Inflation rates during the Jokowi era is the lowest in history



karna pemerintah banyak melakukan penekanan harga. Contohnya, tarif listrik yang tidak pernah dinaikkan dalam 5 tahun terakhir, harga beras dipatok di harga Rp9.500,- dan Rp12.500,- untuk beras dengan kualitas premium, dan harga gula tidak boleh lebih dari Rp12.500,-. Di situlah peran KPPU untuk mengawasi pasar dengan melakukan kajian terkait harga-harga berdasarkan sektornya, kemudian mengeluarkan sektor-sektor atau industri yang dikendalikan oleh pemerintah sehingga dikecualikan oleh KPPU.

Kemudian, penting untuk melihat ke belakang apakah selama ini KPPU mengawasi jenis-jenis usaha dengan CR (*concentration ratio*) yang tinggi? Atau KPPU lebih banyak menangani perkara di bidang usahayang CR nya rendah sehingga kontribusi terhadap perekonomian pun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, KPPU harus proaktif mengawasi industri-industri yang perilakunya patut dicurigai anti persaingan karena struktur pasarnya yang oligopoli atau *tight oligopoly*.

Pengaruh Peraturan KPPU No. 3/2020 terhadap Perekonomian di Indonesia

Di tengah-tengah pertemuan, Faisal mendukung peran KPPU dalam upaya pemulihan perekonomian Nasional. "Banyak industri sedang semaput, jangankan persaingan bertahan saja susah kemudian ditambah lagi kasus persaingan. Mana mungkin di era skrg melakukan monopoli, persaingan usaha tidak sehat, mengatur harga, sementara permintaan saja sedang menurun," ungkap Faisal. Kemudian, lanjutnya, muncul-lah perKPPU mengenai relaksasi, untuk memberi "napas" bagi dunia usaha. Menurut Faisal, untuk kasus-kasus yang tidak signifikan dan memengaruhi hajat hidup orang banyak, silakan dilakukan relaksasi. Tapi relaksasi ini tidak berlaku secara keseluruhan karena ada juga kecenderungan kartel di industri jasa tes Covid-19 di mana harganya sejak awal hingga saat ini fluktuasi harganya cukup tajam sehingga KPPU harus proaktif menindaki fenomena tersebut dan tidak melakukan pembiaran.

...yang seharusnya kuat itu adalah KPPU, bukan Komisionernya.

Secara umum, relaksasi bisa membuat dunia usaha untuk lebih fokus kepada pemulihan pasca *covid*. Namun, untuk dunia usaha yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19 itu dikecualikan dan berlaku ketentuan seperti biasa. “Jadi jangan sampai pandemi dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan pandemi untuk melakukan tindakan-tindakan sesuka hati yang anti persaingan,” pesan Faisal.

Perkembangan KPPU di Usia 21 Tahun di Mata Faisal Basri

“Bagi saya KPPU adalah rumah saya juga, saya terlibat mulai dari penyusunan UU 5/1999, bikin kajian akademiknya juga. Jadi bagi saya darah saya sebagian yaa KPPU, kalau saya mengkritik yaa itu karena saya cinta dengan KPPU,” jelas Faisal. Kemudian, Faisal melanjutkan bahwa tentu saja dari waktu ke waktu secara keseluruhan KPPU mengalami perbaikan, termasuk secara kelembagaan. Dari awal hingga sekarang sudah 21 tahun terjadi evolusi yang signifikan dari awal KPPU bertindak sebagai hakim, jaksa, polisi sampai akhirnya sekarang untuk upaya keberatan itu dilakukan di Pengadilan Niaga. Termasuk kelebihannya sekarang, dengan kondisi sekarang ini KPPU dituntut untuk lebih

profesional mengedepankan kemampuan akademis yang tinggi untuk membuktikan *indirect evidence*. Jika di Otoritas Persaingan Amerika sangat kuat dalam *indirect evidence* di mana ada puluhan atau bahkan ratusan Ph.D di bidang ekonomi khususnya bidang *Industrial Organization*, selain itu Faisal juga berpendapat banyak para spesialis lainnya di bidang-bidang tertentu yang dapat mendukung Otoritas tersebut dalam memecahkan kasus.

Mungkin ke depannya KPPU bisa mengadaptasi hal tersebut. Namun untuk sekarang mungkin memang agak sulit karena kemampuan anggaran KPPU yang terbatas. Keterbatasan anggaran itulah mungkin yang menjadi salah satu tantangan bagi KPPU secara kelembagaan, sehingga ruang geraknya terbatas dan seringkali jadi “keteteran” untuk mempertahankan argument-argumennya dalam persidangan. Kualitas sumber daya juga merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian bagi KPPU yang sudah berusia 21 tahun ini. “Status kelembagaan juga harus dipertanyakan, mengapa sudah 21 tahun tetapi statusnya masih belum mendapat kejelasan? Apakah pemerintah serius dan peduli terhadap Lembaga persaingan ini?” tanyanya. Faisal mengaku prihatin dengan kondisi kepegawaian KPPU yang tak kunjung tuntas ini, masa depan tidak menentu sehingga orang-orang yang punya pilihan untuk keluar tentu akan memilih keluar. Lebih lanjut, Faisal mengatakan bahwa rasionalitas itu wajar adanya, walaupun tetap nasionalisme itu ada, hanya manusia pasti akan berpikir rasional. Ini tentunya PR besar bagi Pimpinan KPPU, di mana harus lebih memperhatikan status kelembagaan ini untuk kepastian dan kenyamanan dalam bekerja bagi pegawainya, agar bisa memberikan kontribusi terbaiknya tanpa harus merasa khawatir akan masa depannya sendiri.

Pesan untuk KPPU

Berkali-kali menjadi saksi ahli di KPPU, Faisal melihat adanya peningkatan kapasitas pegawai KPPU. Lebih lanjut Faisal berpesan bahwa integritas KPPU harus dijaga, itu yang paling penting. Penegakan hukum di Indonesia saat ini pada titik nadir, banyak korupsi, mafia peradilan juga di mana-mana, jangan sampai perilaku-perilaku tersebut ada di KPPU, KPPU harus menjaga integritasnya. Selain itu juga KPPU harus kritis dalam melihat segala hal dan mampu untuk *speak up* jika ada penyimpangan di manapun baik di lingkup internal maupun di lapangan. “Secara kelembagaan, KPPU harus kuat. Itulah salah satu filosofi mengapa masa jabatan Ketua KPPU hanya satu tahun sekali, supaya pimpinan tidak mendominasi karena kalau terlalu lama menjabat cenderung akan menjadi kuat dan akan menjadi “Lembaga” sendiri sementara yang seharusnya kuat itu adalah KPPU bukan Komisionernya,” jelas Faisal.

Tantangan yang kita hadapi sebagai bangsa itu adalah menguatnya oligarki. Kemudian batas antara penguasa dan pengusaha makin samar, itulah yang menjadi musuh besar KPPU. Jika penguasa dan pengusaha di tangan satu orang maka persaingan cenderung akan melemah karena usahanya berbasis *power*/kekuasaan bukan persaingan. Tantangan besar bagi KPPU jika bisa melemahkan oligarki yang anti persaingan di negara ini. Beban distorsi perekonomian negeri ini kian hari kian berat dan ditanggung oleh rakyat dalam bentuk harga-harga yang tinggi, itulah yang menurut Faisal harus menjadi cambuk bagi KPPU. Jadi ke depannya, KPPU diharapkan dapat berfokus pada praktik-praktik yang paling besar merugikan negara dan berdampak besar pada pemulihan ekonomi nasional.

KPPU lahir dari reformasi di mana sebelumnya Indonesia hancur lebur karena praktik KKN dan monopoli. Negara ini hampir runtuh ekonominya, diharapkan dengan adanya peran besar KPPU dapat menyelamatkan negara dari keruntuhan tersebut. “Memang tantangannya sangat besar sekali, namun hidup tanpa tantangan bukan kah terasa hambar? Kita ini kan ingin menyelamatkan negeri agar kebangkrutan 1998 tidak terjadi lagi,” ujar Faisal.

Kemudian membandingkan dengan KPK, Faisal melihat bahwa sumber daya manusia antara KPPU dan KPK sebenarnya tidak kalah, kecuali status kepegawaian yang tidak jelas dan juga menjadi kesedihan yang mendalam bagi Faisal ketika mengetahui kondisi ini. Namun, Faisal percaya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, KPPU pasti bisa menghadapi tantangan besar yang ada. Sekretariat membantu Komisioner dalam mengatur strategi dalam memecahkan kasus-kasus besar yang menyangkut isu nasional.

“Memasuki usia 21 tahun, KPPU dinanti untuk lebih peka kepada isu-isu publik. Harapan saya juga semoga KPPU tetap solid untuk sama-sama memerangi pihak-pihak yang anti persaingan serta dapat menjaga integritasnya. Itu yang menurut saya sangat penting,” ucap Faisal sembari menutup percakapan. Di usia yang ke 21 tahun ini semoga KPPU semakin mengarusutamakan isu persaingan usaha. Karena sejatinya, itulah tujuan utama KPPU. Melindungi pasar dari distorsi dengan memberantas kartel, karena jika kartel merajalela harga akan cenderung naik. Oleh karena itu, KPPU harus jeli dalam mengamati pasar dan harga.



Gerilya 21 Tahun KPPU

Reformasi 1998 mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) dan melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan UU tersebut. KPPU merupakan lembaga yang dapat dikatakan sebagai Anak Kandung Reformasi karena lahir pada era reformasi, mengemban amanat untuk mengawal terselenggaranya demokrasi ekonomi kala itu, dan ke depannya.

KPPU kini telah mengabdikan selama 21 tahun kepada negeri, sebagai pilar tegaknya hukum persaingan usaha. Pada kesempatan ini, redaksi memiliki kesempatan untuk berbincang dengan Barid Effendi, Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama KPPU. Dalam perbincangannya, redaksi sempat membahas cukup banyak soal Gerilya 21 Tahun KPPU, pembahasan kelembagaan KPPU dari A sampai Z terhitung dari awal mula didirikan, KPPU di masa kini, hingga gambaran ke depan mengenai KPPU.

Posisi KPPU sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia dari perspektif Barid dapat dilihat melalui tiga perspektif, yaitu dari sisi sejarah, *positioning* lembaga, dan dinamika.

Menjawab keresahan soal demokrasi saat itu, KPPU adalah lembaga yang *urgent* untuk dibentuk, dan dapat menjamin kelangsungan tata bernegara. “Selain itu, dari *positioning* lembaga, KPPU terlahir dalam suasana *euphoria* reformasi. Memang apabila ditinjau bisa dikatakan lembaga ini tingkat konkret dan detailnya masih belum *clear*. Namun, lembaga ini harus independen (seperti yang tertera pada UU No. 5/1999 Pasal 2 mengenai independen), serta Pasal 3 di mana dijelaskan bahwa KPPU bertanggung jawab terhadap Presiden,” ujar Barid.

Secara *real*, Lembaga ini di bawah Presiden, biaya operasional lembaga KPPU oleh APBN. Ini juga jelas sudah tertera pada UU No. 5/1999 pada Pasal 30 dan 37. Maka dari itu hal ini memberikan pesan mendasar bahwa tata kelola KPPU berdasarkan gerbong Pemerintahan.

Selanjutnya apabila dilihat dari perspektif dinamika perkembangan bisnis (tampak dari secara internasional dan regional), Barid mengatakan bahwa lembaga ini menjadi tumpuan seluruh pemerhati persaingan usaha yang menaruh harapan dan menjadi penopang tegaknya hukum persaingan usaha yang adil. Perjalanan KPPU yang sudah 21 tahun, telah membentuk secara bersama antara dinamika organisasi internal dan pemangku kepentingan. “Oleh karenanya mau tidak mau jaminan kelangsungan dan akuntabilitas lembaga harus menjadi pilar yang diupayakan oleh internal maupun Pemerintah. jangan sampai lembaga ini bubar terus dibangun kembali, serta

akuntabilitasnya harus dijaga jangan sampai menjadi perdebatan. Kita bisa melihat bahwa KPPU sudah mengalami banyak perubahan, dari sebuah lembaga yang tadinya kurang dikenal, kini menjadi lebih dikenal. Salah satu pengenalan KPPU tentunya terbantuan juga oleh menyebar dan semakin bertambahnya kantor wilayah KPPU, yang kini telah memiliki 7 kantor wilayah,” lanjut Barid.

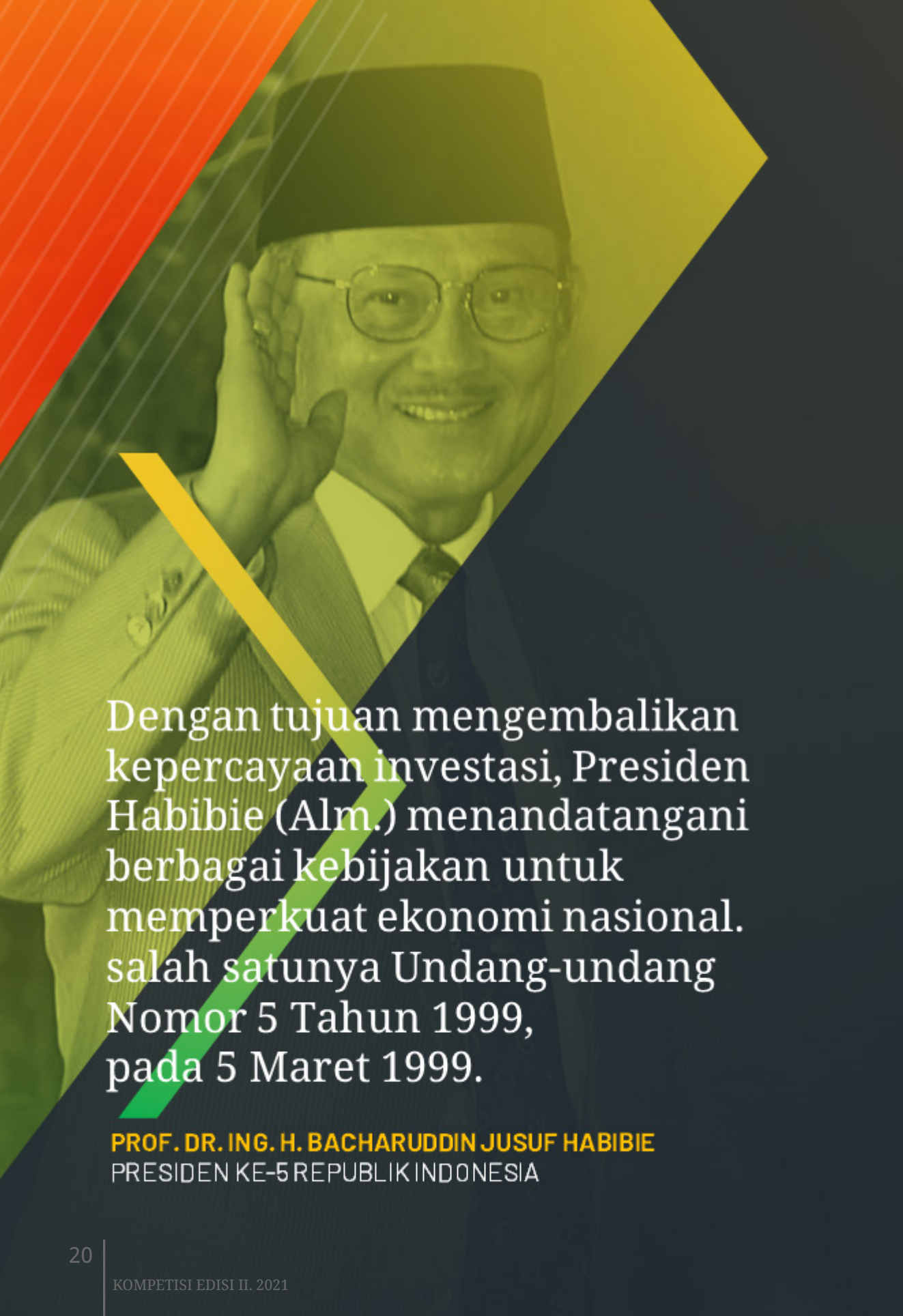
Kemudian, Barid juga mengatakan KPPU telah masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, bahkan dalam tata kelola anggaran KPPU sudah 8-9 kali berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun Barid juga menyayangkan, Pemerintah belum mengupayakan agar lembaga ini lebih proporsional dalam persaingan dengan lembaga lain. Padahal apabila dilihat, KPPU ini bahkan memiliki kerja sama dengan Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU). Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa KPPU menjadi *partner* dan kontributor Hukum Persaingan usaha dan ilmu persaingan usaha. Terlebih Hukum Persaingan Usaha ini jelas bahwa sebagai amanat reformasi.

Undang-undang, dapat dikatakan sebagai produk politik. Banyak yang mengatakan bahwa proses politik di Indonesia *unpredictable*. Pada sisi lain, kita harus melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi harus diurai bersama agar didapat solusinya. Menurut Barid, Undang-undang terkait Hukum Persaingan Usaha ini lahir terburu-buru, sehingga banyak rumusan yang tidak tepat, pada sisi lain setelah dikupas. Banyak struktur pasal yang tidak mengikuti kaidah seharusnya sebuah Undang-undang, banyak substansi yang saat ini tidak pas (misalkan rezim notifikasi merger dan akuisisi). Banyak adu kepentingan juga pada Undang Undang

No. 5/1999 ini. “Jujur, apabila sekarang UU Persaingan Usaha dipaksakan, saya masih belum yakin apakah KPPU sanggup untuk merintis ulang. Ada kekhawatiran urgensi dari amandemen UU ini menjadi hilang. terkait kelembagaan, inisiasi munculnya amandemen lebih banyak dari masalah kelembagaan,” katanya.

Lebih lanjut, Barid juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri sudah mengatakan bahwa KPPU adalah lembaga peradilan di ranah hukum administrasi yang merupakan *auxiliary organ* yang bertanggung jawab terhadap presiden. MK menjelaskan bahwa tidak ada hambatan bagi Pemerintah untuk mengatur sekretariat KPPU. “Jadi sebenarnya, perdebatan *positioning* KPPU ini sudah selesai, sudah jelas KPPU posisinya, sehingga isu amandemen ini sudah tidak relevan lagi untuk diangkat,” jelasnya panjang lebar.

Selanjutnya Barid juga membahas mengenai rencana perubahan status kepegawaian KPPU. Barid mengatakan bahwa setiap perubahan itu pasti ada risikonya. Saat ini, status kelembagaan KPPU menjadi tantangan tersendiri baik untuk Sekretariat maupun Komisioner. Dan pada akhir percakapan, dirinya berharap KPPU dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dalam tetap menjalankan amanat Undang-Undang No. 5/1999 sambil mengupayakan kelembagaan yang lebih baik dan lebih jelas lagi, “jangan sampai kehilangan momentum,” katanya, dan melanjutkan “harus berusaha maksimal. Bukan kita menjadi apa, tapi kita bisa berbuat apa. *How can you give*, bukan *what can you get*. Kita semua harus berfikir menjadi *part of solution*, bukan *part of the problem*, dengan cara mengembangkan *mindset*; *what you do*, bukan *what you get*”, tutup Barid.



Dengan tujuan mengembalikan kepercayaan investasi, Presiden Habibie (Alm.) menandatangani berbagai kebijakan untuk memperkuat ekonomi nasional. salah satunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pada 5 Maret 1999.

PROF. DR. ING. H. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
PRESIDEN KE-5 REPUBLIK INDONESIA

CAPAIAN BESAR KPPU

selama **21** Tahun

7 Juni 2000

- Dibentuknya KPPU
- KPPU menangani 2 kasus pertama

2001

KPPU memberikan saran pertimbangan pencabutan kewenangan INACA dalam penetapan tarif angkutan udara yang memulai reformasi sektor penerbangan

2005

KPPU mengeluarkan pedoman UU yang pertama tentang Larangan Persekongkolan Tender

2007

Putusan Temasek diputus sebagai putusan internasional pertama

2008

Putusan Kartel SMS diputus sebagai putusan dengan dampak konsumen terbesar

2004

ASEAN Consultative Forum on Competition yang diinisiasi KPPU diresmikan, serta menunjuk Thailand dan Indonesia sebagai Ketua dan Wakil Ketua

2002

KPPU membacakan Putusan Pembagian Pekerjaan antara PT SPIJ dengan PT Citra Turbindo sebagai putusan pertama dari hasil inisiatif



Keberatan terhadap Putusan KPPU Dipindah ke Pengadilan Niaga

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pertengahan tahun ini, keberatan terhadap putusan KPPU dilakukan ke Pengadilan Niaga, tidak lagi di Pengadilan Negeri. Terbitnya Perma ini sebagai perpanjangan aturan dari terbitnya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Peraturan tersebut, ada aturan pengajuan permohonan keberatan dan pemeriksaan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ke Pengadilan Niaga hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang diatur dalam Pasal 19-20 PP Nomor 44 Tahun 2021. Pada Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2021 ini disebutkan pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisilinya selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hingga 12 (dua belas) bulan. Sedangkan, pada Pasal 20 PP tertera bahwa pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut



dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga. Pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami Unilateral Conduct dan Posisi Dominan dari Berbagai Negara



Dalam rangka implementasi kerja sama KPPU dengan ASEAN Secretariat dan Japan Fair Trade Commission (JFTC), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan acara yang bertemakan “JAIF Virtual Training Course on Unilateral Conduct and Abuse of Dominance” pada 2 Agustus 2021.

Acara ini difasilitasi melalui program Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) untuk bidang hukum dan kebijakan persaingan usaha yang kemudian diinisiasi dan dilaksanakan oleh KPPU guna membantu pengembangan kapasitas penegakan hukum persaingan di ASEAN.

Selain itu, acara ini juga merupakan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas

otoritas persaingan ASEAN yang dilakukan selama 3 (tiga) hari yang dihadiri oleh Investigator dari berbagai otoritas persaingan negara anggota ASEAN secara daring. Diantaranya adalah Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Deputy Secretary General for International Affairs JFTC Masaru Ogo, Professor Kyoto University Masako Wakui, dan Acting Assistant Director Australia Competition and Consumer Protection Commission, sebagai Narasumber.

Ketua KPPU menyampaikan bahwa diselenggarakannya acara ini dengan mengangkat tema pelatihan, maka peserta akan mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat membahayakan persaingan jika memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pasar tertentu. “Dari pelatihan ini kita akan melihat

bagaimana otoritas persaingan menilai power ini. Bagaimana mendefinisikan relevant market dan bagaimana jenis pelanggarannya,” jelas Kodrat.

Sejalan dengan Kodrat, Ogo pun menyambut baik forum ini, “melalui forum ini, diharapkan masing-masing otoritas persaingan dapat berbagi pengalaman dan dapat menjalin koordinasi yang baik ke depannya.”

Pada saat ini sudah ada beberapa otoritas persaingan yang menyusun studi dengan

tujuan untuk memahami bagaimana pasar digital berperilaku dan mengumpulkan pengalaman dalam menangani kasus terkait posisi dominan pada pasar digital. Isu tersebut menjadikan unilateral conduct serta penyalahgunaan posisi dominan menjadi topik yang menarik untuk dibahas dan dijabarkan lebih lanjut pada kegiatan tersebut. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedepannya KPPU atau Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam membantu sesama ASEAN lainnya guna mengembangkan rezim hukum dan kebijakan persaingan usahanya.

KPPU Mengawasi dan Merekomendasikan Reformulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Terapi Covid-19

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menemukan kelangkaan obat terapi covid-19, oksigen, serta tabung oksigen di sejumlah daerah di Indonesia. “Kami menemukan barang-barang tersebut langka di pasaran sehingga harganya melambung. Namun, sepanjang perjalanan, kami terus melakukan monitoring, ternyata masih ditemukan hal-hal seperti di awal, masih langka, harga mahal,” kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi dalam forum jurnalis virtual, pada hari Jumat, 30 Juli 2021.

KPPU telah meminta keterangan sejumlah pihak termasuk regulator, produsen obat, produsen gas (terkait oksigen), distributor, rumah sakit dan apotek untuk memantau

harga dan pasokan obat terapi covid-19 sejak pemberlakuan PPKM darurat awal Juli lalu.

Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan masih terdapat obat yang dijual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi), kelangkaan pasokan obat dan oksigen terutama di wilayah Sumatra Bagian Selatan, Jawa, dan Bali hingga ke sejumlah wilayah Indonesia Timur. KPPU merekomendasikan adanya reformulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) agar peritel farmasi bisa mendapatkan margin yang wajar dalam penjualan obat terapi covid-19.

Direktur Ekonomi KPPU Zulfirmsyah menjelaskan, berdasarkan informasi yang di lapangan, khususnya di beberapa daerah



Toko Obat/Jawa Pos

di Kalimantan dan Jawa Tengah, penetapan HET dengan pembatasan margin yang relatif kecil banyak dikeluhkan oleh apotek dan toko farmasi. “Jika memang HET ini jadi masalah dalam pengadaan obat kita, KPPU merekomendasikan beberapa opsi, salah satunya reformulasi HET agar bisa mendapatkan margin wajar sebagaimana dikeluhkan beberapa apotek dan pelaku usaha,” katanya.

Zulfirmanasyah menuturkan margin yang tipis cukup memberatkan apotek atau toko farmasi di daerah. Hal itu juga diduga menjadi penyebab kelangkaan obat. Namun, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan obat terapi covid-19 tidak berarti apotek menahan pasokan. “Kami sudah memiliki data supply demand, baik itu obat maupun oksigen di setiap daerah. Memang kelihatan ada ketidakseimbangan antara supply dan demand. Dugaannya, mereka entah menahan pasokan atau memang tidak ada stok. Kalau dilihat dari aplikasi Farmaplus, beberapa memang ketersediaan tidak ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ukay menjelaskan penetapan HET untuk obat terapi Covid-19 memang membuat margin keuntungan di setiap tingkatan dibatasi mulai dari level industri, distributor hingga apotek (ritel). “Oleh karena itu, kami merekomendasikan HET tersebut direformulasi, ada penyesuaian dengan melibatkan pelaku industri farmasi, termasuk ritel,” katanya.

Opsi lainnya, yakni pemerintah memberlakukan HET dengan besaran yang tetap, namun menyediakan insentif berupa subsidi untuk menutup sebagian biaya distribusi. Opsi selanjutnya, HET tidak berubah, namun pemerintah mengerahkan jaringan apotek BUMN dan fasilitas kesehatan pelat merah di pusat dan daerah untuk menjadi distributor utama penjualan obat. “Asumsinya, jaringan apotek dan faskes pemerintah dapat memenuhi sebagian besar permintaan terhadap produk obat esensial tersebut,” kata Ukay lagi.



Ngobrol Santai

DR. M. AFIF HASBULLAH, S.H., M.HUM.

Afif yang merupakan putra asli Lamongan, Jawa Timur ini, menjabat sebagai Komisioner KPPU periode 2018-2023 dengan delapan komisioner lainnya. Latar belakangnya dari lingkup pendidikan, membawanya menjadi akademisi aktif di Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan kemudian mengantarkannya menjadi Rektor di Universitas tersebut pada tahun 2014 hingga 2017. Bahkan setelah mengakhiri jabatannya sebagai Rektor, Beliau masih berkontribusi di Unisda dengan memegang jabatan non struktural yaitu sebagai Ketua Senat Akademik.

Di sela kesibukannya menjadi Komisioner KPPU, Afif masih menyempatkan diri untuk menulis beberapa karya ilmiah atau makalah terutama di bidang persaingan usaha, hukum, ekonomi, dan sosial-keagamaan, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, maupun di situs web dan jurnal online pribadinya.

**Apakah Bapak menyukai olahraga?
Olahraga apa yang Bapak sukai?**

Tentu saja saya menyukai olahraga. Biasanya saya bersepeda ataupun *jogging* pagi.

Apa hobby Bapak yang masih Bapak tekuni hingga saat ini?

Membaca, dengan kebiasaan ini saya selalu mendapatkan informasi terbaru. Kedua, spiritual *travelling*. Saya suka berkunjung ke tempat peninggalan Islam bersejarah, masjid tua, makam ulama atau penyebar Islam dan pahlawan bangsa. Dalam beberapa dinas luar kota saya berusaha menyempatkan berziarah ke tempat-tempat tersebut. Hal ini sebagai penyemangat batin dalam berkarya. Ketiga, merawat kucing. Ini *hobby* baru selama pandemi hingga sekarang. Saya mempunyai jenis kucing British Shorthair, American Shorthair, Himalaya dan Persia. Lumayan, biar tidak stress.

Bagaimana Bapak menjaga kesehatan di masa pandemi ini?

Alhamdulillah selama pandemi, saya dan keluarga merasa lebih sehat dari biasanya. Mungkin dengan senantiasa menjaga protokol kesehatan itulah yang menjadi salah satu kunci kesehatan saya dan keluarga. Selama pandemi, saya bahkan tidak pernah flu, demam maupun batuk. Padahal ketiga penyakit ringan ini biasanya rutin menyapa setiap tahun, khususnya saat musim pancaroba. Tidak ada hal is-

timewa yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan, hanya kebiasaan-kebiasaan sederhana. Misalnya, bangun pagi sebelum waktu subuh dan tidur tidak terlalu larut malam, dzikir pagi, olahraga secukupnya, makan teratur, selalu berpikir positif, jauhi stress, konsumsi madu, minum jamu buatan sendiri semacam temulawak, jahe, kunyit dan sereh, kalau ada suplemen vitamin tentu makin baik.

Bagaimana Bapak membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga?

A: Kebetulan saya tidak setiap hari bisa berkumpul dengan keluarga. Karena sebagai komisioner mengharuskan sering di Jakarta dan luar kota, sedangkan istri tetap tinggal di Lamongan. Tiga putera saya sudah di pesantren semua. Dengan istri, paling ketemu 2 hari dalam sepekan, selebihnya tentu komunikasi via telepon maupun *videocall*. Kalau dengan anak-anak, sekitar sebulan sekali baru bisa ketemu mereka di pesantrennya. Saat pulang ke rumah, tentu harus diupayakan *quality time* bersama keluarga. Kalau anak-anak sedang libur panjang, kami biasa jalan bareng cari *spot* wisata.

Apa dukungan yang keluarga berikan, saat Bapak menjadi komisioner KPPU?

Dukungan moral terutama, agar saya sukses dan amanah dalam menjalankan tugas. Kemudian pengertian, mereka mengerti dan memahami tugas suami dan ayahnya yang tidak setiap hari berada di rumah.

Bagaimana tanggapan Bapak soal persaingan usaha di masa pandemi saat ini?

Harus diakui bahwa selama pandemi ekonomi berjalan melambat. Kebijakan *lock down* baik didalam maupun luar negeri tentu sangat berdampak pada terganggunya mekanisme rantai pasok barang maupun jasa. KPPU sangat *concern*, jangan sampai pada masa pandemi ini ada oknum pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan dengan menimbun, berbuat kartel dan sebagainya. Namun, otoritas persaingan usaha tentu harus arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 harus menjadi pegangan KPPU, yakni menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dalam rangka kesejahteraan rakyat. Di sini lah perlu ada relaksasi penegakan hukum, mana yang perlu dilonggarkan dan mana yang tidak dapat ditawar.

Bagaimana tanggapan Bapak soal peran KPPU di upaya pemulihan ekonomi Indonesia saat ini?

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, KPPU tentu mendukung sepenuhnya program pemulihan ekonomi yang disusun pemerintah. Termasuk program penanganan kesehatan selama pandemi, terkait vaksin maupun layanan kesehatan yang terkait. Dukungan pada program pemulihan ekonomi tersebut bisa ditunjukkan dari diberlakukannya Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2020 tentang relaksasi dalam

penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan perjanjian kemitraan. Juga peran aktif KPPU untuk memastikan harga dan ketersediaan Rapid test, PCR, Swab antigen, obat-obatan terkait Covid-19, oksigen agar tidak dimainkan oleh pelaku usaha yang curang. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPPU pada masa pandemi juga terbukti efektif.

Apa harapan Bapak untuk KPPU ke depannya?

Saya tentu berharap peran KPPU makin meningkat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal demokrasi ekonomi dalam bidang perwujudan persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang sehat. Harapan yang tidak sederhana. Karena ia mengharuskan penataan yang sifatnya cukup mendasar, misalnya perlunya penguatan kelembagaan kesekretariatan KPPU, alih status pegawai KPPU sebagai ASN, penguatan kewenangan KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, adopsi perkembangan baru dalam pengawasan persaingan usaha sebagaimana yang dimiliki negara lain seperti liniensi, prinsip ekstra *territorial*, *pre merger notification*, peradilan khusus persaingan usaha dan sebagainya. Beberapa hal tersebut membutuhkan amandemen Undang-Undang 5 Tahun 1999.

Apakah Bapak memiliki pesan-pesan untuk disampaikan kepada karyawan KPPU?

Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita tetap kompak dalam menyelesaikan agenda-agenda KPPU.

Kenafi PROGRAM RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM DI KPPU



APA SIH PROGRAM RELAKSASI?

Program yang diatur di regulasi **Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020** yang merupakan kebijakan KPPU dalam **mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.**

APA AJA YANG BISA MASUK DI PROGRAM INI?

- 1** Pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBN atau APBD.
 - a. Untuk pemenuhan medis dan/atau penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19, seperti obat, vaksin, pembangunan rumah sakit darurat penanganan Covid-19, penunjukan hotel atau gedung dalam rangka isolasi dan penanganan Covid-19, dan/atau pengadaan kebutuhan medis dan/atau fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan Covid-19.
 - b. Penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial Pemerintah kepada Masyarakat.
- 2** Rencana perjanjian, kegiatan, dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
- 3** Keterlambatan kewajiban notifikasi atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset.
- 4** Jangka waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis dalam pengawasan kemitraan.



Untuk lebih lengkapnya, cek ke tautan <https://kppu.go.id/peraturan-komisi/>



**HUKUM
PERSAINGAN**

K

An illustration featuring a superhero character with a red and blue suit, a red hood, and a yellow beak-like mouthpiece. The character is shown from the side, pushing forward with a determined expression. Behind the superhero, two people are working together to plant a tree. One person, wearing a blue long-sleeved shirt with a white letter 'P' on the back, is holding a long wooden pole. The other person, wearing a blue long-sleeved shirt with a white letter 'U' on the back and brown pants, is digging the pole into the ground. They are on a green grassy hill. The background is a light blue sky with stylized white clouds and several green leaves floating in the air. A large white speech bubble is positioned above the characters.

**AYO KITA TEGAKKAN
HUKUM PERSAINGAN..
AGAR PEREKONOMIAN
BANGSA KITA
MAKIN KUAT!**

21 Years of ICC: Public Waiting for ICC to Fight the Oligarchy

The Indonesia Competition Commission (ICC) was established on June 7, 2021 for 21 years. This age is considered an adult by competition authorities and the general public needs to be aware of the role and function of ICC. But what does business competition look like from the perspective of Indonesia's renowned economist Faisal Basri, who was also the commissioner of ICC from 2000 to 2005? How is the business competition accompanying the economic recovery?

The editorial team, who had the opportunity to chat with Faisal online, asked for it, and Faisal presented data from BPS from 2016 to 2018, the four-firm concentration ratio (CR4) shows industries concentration measured by the contribution of the four major companies to the market. There are about 152 types of industries in which the degree of business concentration has increased significantly, and it can be said that competition has intensified due to the strengthening of market control. This increase in numbers should be a concern for ICC. Increased business concentration can be caused by mergers, acquisitions, or other matters that require review by ICC. "Let's talk about the speed of economic recovery and how much Indonesia can do. You don't have to look broadly at Indonesia. In general, the world economy collapsed in almost every country in the second quarter of 2020. This was the lowest point due to the coronavirus. Judging from the data released by the OECD,

Indonesia's economic recovery is relatively slow compared to other countries," Faisal said.

The question is, does ICC play a role there? The question is incorrect, as Faisal explains that Indonesia's economic recovery is spectacular, but the data provided by the OECD shows that Indonesia's recovery is actually slow.

In addition, Faisal said, ICC does not need to be in the area of economic recovery speed, because it is a grey area. Why? Faisal said Indonesia's economic growth was very slow, even before the pandemic. This can be seen in the economic growth trend graph, which shows that the pre-pandemic economic growth pattern was certainly downtrend. Therefore, according to Faisal, it is not very important to include the role of ICC in this very complex phenomenon.

What is the theoretical indicator of the role of ICC in the economy? Fair competition makes resource allocation efficient, competent economic players grow (in the sense of fair competition), and prices do not rise sharply due to fierce competition. This is reflected in the inflation rate. Inflation has been declining year by the age of 21 since ICC was founded. Looking at the BPS data showing inflation from 2003 to 2021, inflation is declining every year relatively. Inflation has always been below 3%, even in the last seven years.

However, it must be said that low inflation is not necessary due to intensifying competition, but because the government is putting great pressure on prices. For example, electricity prices have not risen in the last five years, rice prices are Rp9.500, high quality rice is Rp12.500, and sugar prices cannot exceed Rp12.500. The role of ICC here is to monitor the market by investigating prices based on sector and spending government-controlled sectors or industries to excluded sectors by ICC.

So is it important to look back on whether ICC is monitoring the types of companies with high CR (Concentration Ratio)? "Alternatively, ICC handles more cases in low CR enterprise areas so that the contribution to the economy is not too great. Therefore, ICCs need to actively monitor industries that are suspected of being anti-competitive due to their oligopolistic or narrow oligopolistic market structure," Faisal added.

Impact of ICC Regulation No. 3/2020 on Indonesia's Economy

Faisal also upheld the role of ICC in efforts to restore the national economy. "Many industries are sluggish and there is competition, not to mention competition to survive. Which in this era is monopoly, unfair business competition and price regulation while demand is declining? Is it possible to do so," said Faisal. And according to Faisal, relaxation in cases that are not important and affect the lives of many, the relaxation can be done. The relaxation can not be implemented to such sectors in the Covid-19 test service industry, there is a tendency for prices to fluctuate from the beginning, and ICC is actively responding to this phenomenon and it is not necessary to ignore it.

In general, relaxation can guide the business community to focus more on recovering from Covid-19. However, in the busi-

ness world unrelated to transactions with Covid-19, Covid-19 is excluded and the usual rules apply. "Therefore, do not allow multiple parties unrelated to the pandemic to use the pandemic to take anti-competitive measures freely," Faisal said.

Development of ICC at the age of 21 from the perspective of Faisal Basri

"For me, ICC is also my home. I've been involved since the enactment of the law in May 1999, and I'm also doing academic research, so for me ICC is part of my blood. If I criticize it, it's because I love ICC," Faisal explained. After that, Faisal said that the ICC as a whole, as well as institutionally, was sometimes improved. From the beginning of ICC's work as a judge, prosecutor, and police, from the beginning to today, significant progress has been made in the efforts of the commercial court. In the current situation, including current educational institutions, ICC need to be more specialized by prioritizing advanced academic achievement to substantiate indirect evidence. The U.S. Competition Authorities are very strong in indirect evidence, but if there are dozens or hundreds of graduate students in economics, especially in the field of industrial organizations, Faisal also provides support in certain areas. We believe that there are many experts in the authority to resolve cases.

Perhaps ICC can adjust this issue in the future. However, at this point, ICC's budget capacity is limited, so a little caution is required. Limited budgets can be one of the institutional challenges for ICC, so their maneuverability is limited and often "strangled" to defend court debates. The 21 years old ICC also needs to be concerned about the quality of its resources. "We also need to question our institutional status. Why we need 21 years? But its status is not yet clear. Is the government

seriously concerned about this competition authority?" he asked. Faisal acknowledged that he was concerned about the unfinished condition of the ICC staff. Only humans will think rationally. Of course, this is a big homework for ICC leadership, and more attention to this institutional position to ensure employee safety and comfort so that employees can do their best without worrying about their future.

Message to ICC

As an ICC expert, Faisal has experienced several improvements in the capabilities of ICC employees. In addition, Faisal advised to maintain the integrity of the ICC. This is the most important thing. Indonesian law enforcement agencies are currently at the lowest point, there is a lot of corruption, the judicial mafia is everywhere, and ICC should not allow these actions. ICC need to maintain their integrity. In addition, ICC must be able to look at everything critically and express itself if there are deviations both internally and in the field. "Institutionally, ICC must be strong, which is one of the philosophies, which is why the ICC chairman's term is only once a year and leadership is not dominated, because he is too. After a long tenure, he tends to become stronger and become an "institution. "ICC must be strong itself, but not a commissioner," Faisal said.

The challenge we face as a nation is to empower the oligarchy. Then the line between rulers and entrepreneurs becomes increasingly blurry, which is a great enemy of ICC. When rulers and entrepreneurs fall into the hands of a single person, competition tends to be weaker because business is based on power, not competition. If it can weaken the country's anti-competitive oligarchy, it is a big challenge for ICC. Faisal should be the whip of ICC, as the burden of economic turmoil in this country in-

creases day by day and is borne by people in the form of high prices. Therefore, in the future, ICC is expected to be able to focus on practices that are most damaging to the nation and have a major impact on the recovery of the national economy.

ICC was born from a reform that was previously devastated by corruption and monopoly practices in Indonesia. The country is on the verge of economic collapse and it is hoped that the major role of ICC will save the country from its collapse. "It's true that the challenges are enormous, but life without challenges is not boring. We really want to save the country so that the 1998 bankruptcy never happens again," Faisal said.

When compared to KPK, Faisal found that the human resources between ICC and KPK was not really far behind, except that the employment situation was unclear, and when he heard this situation, Faisal said. "I was deeply saddened." However, Faisal believes that ICC can certainly meet the major challenges that exist, including all its limitations. The Secretariat will assist the Commissioner in defining strategies for resolving important cases involving national problems.

"At the age of 21, ICC is expected to become more sensitive to public affairs. We also hope that ICC will remain solid in order to fight anti-competitive parties and maintain their integrity. I think it's very important," Faisal said at the end of the interview. "At the age of 21," he added, "I hope ICC will bring more and more corporate competition into the mainstream. That's exactly the main goal of ICC. ICC needs to carefully observe the market and price.

Kunjungi:
**Perpustakaan
Persaingan
Usaha
(PERPUS)**

<https://elibrary.kppu.go.id/>

Scan disini untuk
Daftar Online



Scan disini untuk
Tutorial pendaftaran





KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta Pusat 10120
INDONESIA

kppu.go.id / eng.kppu.go.id

 KPPUINDONESIA

 KPPUOFFICIAL

 @KPPU

 @kppu_ri

